

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan “Rantau kuantan” atau sebagai daerah perantauan orang-orang “Minangkabau” (*rantau nan tigo jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa “Minangkabau”. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibukota di Teluk Kuantan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukota Rengat, dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukota Teluk Kuantan.

a. Keadaan Geografis dan Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab.

Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa. Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan berjumlah 152.899 jiwa. Untuk mengetahui Kecamatan, luas Wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2	3	4
1	Kuantan Mudik	564,28 km ²	23.640
2	Hulu Kuantan	384,40 km ²	8.678
3	Gunung Toar	165,25 km ²	13.654
4	Pucuk Rantau	821,64 km ²	10.571
5	Singingi	1.953,66 km ²	31.136
6	Singingi Hilir	1.530,97 km ²	37.594
7	Kuantan Tengah	270,74 km ²	47.323
8	Sentajo Raya	145,70 km ²	28.215
9	Benai	124,66 km ²	16.009
10	Kuantan Hilir	148,77 km ²	14.843
11	Pangean	145,32 km ²	18.462

Sambungan dari Tabel IV.1

1	2	3	4
12	Logas Tanah Darat	380,34 km ²	20.393
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29 km ²	13.151
14	Cerenti	456,00 km ²	15.125
15	Inuman	450,01 km ²	15.482
Jumlah		7.656,03 km²	314.276 Jiwa

Sumber: <https://kuansing.go.id/>

Kabupaten Kuantan Singingi secara geo-ekonomi terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400–800 M di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, pertanian, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada $0^{\circ}00' - 1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02' - 101^{\circ}55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $7,656,03 \text{ km}^2$. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah utara, dengan Provinsi Jambi disebelah selatan, Provinsi Sumatera Barat disebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu disebelah timur.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $32,6^{\circ}$ Celsius $36,5^{\circ}$ Celsius dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}$ Celsius – 22° Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara $25,57 - 498,70 \text{ mm}$ per tahun.

2. Profil Kecamatan Kuantan Hilir

Wilayah Kecamatan Kuantan Hilir pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Kuantan Hilir dengan ibukota Baserah, merupakan salah satu kecamatan yang tergabung ke wilayah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2001 kecamatan Kuantan Hilir di mekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Kuantan Hilir, kecamatan Logas Tanah Darat dan kecamatan Pangean. Dan pada tahun 2012 kecamatan Kuantan Hilir kembali dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Kuantan Hilir dan kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Hilir $155,286 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 14.825 jiwa pada tahun 2015 yang terdiri

7.120 jiwa laki-laki dan 7.765 jiwa perempuan, yang tersebar di 14 desa dan 2 kelurahan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2015

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pasar Baru Baserah	13.590 km ²	2.580
2	Pasar Usang Baserah	4.000 km ²	645
3	Simpang Tanah Lapang	4.850 km ²	811
4	Rawang Bonto	7.650 km ²	332
5	Dusun Tuo	9.520 km ²	905
6	Teratak Baru	15.580 km ²	772
7	Gunung Melintang	18.785 km ²	1.292
8	Simpang Pulau Beralo	6.780 km ²	374
9	Pulau Kijang	11.750 km ²	1.251
10	Kampung Madura	12.500 km ²	468
11	Banuaran	4.700 km ²	542
12	Koto Tuo	5.351 km ²	415
13	Kampung Medan	15.750 km ²	2.120
14	Kepala Pulau	16.680 km ²	1.617
15	Kampung Tengah	1.800 km ²	412
16	Pulau Madinah	6.000 km ²	289
Jumlah		155.286 km²	14.825 jiwa

Sumber: Kantor Kecamatan Kuantan Hilir

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Kuantan Hilir terletak antara 0°00 - 1 LS dan 101°02 - 101°55 BT dengan batasan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangean, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Inuman. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Hilir 155,286 Km² dengan jumlah penduduk 14.843 jiwa yang tersebar di 14 desa dan 2 kelurahan. Jarak dari permukaan laut 110 Km dan ketinggian berkisar 25-30 M diatas permukaan laut. Kecamatan Kuantan Hilir memiliki jenis tanah lapisan atas berjenis podsolid kuning dengan kemasaman tanah antara 4,5 s/d 5,5 dengan posisi tanah berbukit-bukit ± 75% dengan kemiringan tanah antara 0 s/d 2 %. Sedangkan kondisi iklim di Kecamatan Kuantan Hilir suhu udara berkisar 19,5 s/d 34,2 derajat celcius dan termasuk kategori iklim tropis dimana ada dua musim yaitu musim hujan yang terjadi antara bulan September s/d Maret sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April s/d Agustus.

3. Profil Desa Kampung Medan

Pada awalnya, waktu zaman penjajahan Belanda daerah ini dinamakan Kasang, yaitu istilah yang digunakan untuk perkebunan karet. Sebagian masyarakat ada yang membuat panggung atau pondok untuk tempat istirahat dan untuk tempat bermalam pada waktu mengerjakan lahan perkebunan karetnya.

Di akhir-akhir tahun 1940-an mulailah beberapa orang penduduk pindah dan menetap ke Kasang ini. Penduduk tersebut berasal dari Tabalai. Pulau Madinah,

Kampung Tengah, Kepala Pulau dan Kampung lainnya yang rata-rata mereka berasal dari perkampungan yang terletak di pinggir Sungai Kuantan/Indragiri.

Alasan mereka pindah ke daerah Kasang ini antara lain :

1. Sebagian Kampungnya runtuh dan jatuh ke Sungai Kuantan, seperti Kampung Tabalai.
2. Karena banjir tahunan, yang mengakibatkan rumah, kebun dan ternak mereka hilang/mati terendam dan kampungnya menjadi becek/berlumpur.
3. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah menyadap/memotong karet, sedangkan kebun karet mereka berada di daerah Kasang ini.
4. Semakin lancarnya transportasi darat, karena daerah Kasang ini berada di jalur lintas Pekanbaru – Rengat.

Pada tahun 1951, karena di daerah Kasang ini telah banyak masyarakat yang menetap, maka dibentuklah sebuah *Banjar* yang Kepala *Banjarnya* adalah Abdullah dan Tuo *Banjarnya* adalah Luncit. Atas usulan Tuo *Banjar* tersebut, maka *Banjar* ini diberi nama Kampung Medan, dengan alasan :

1. Di saat cuaca cerah, jika kita melihat ke arah barat akan kelihatanlah pegunungan bukit barisan yang sangat indah, karena daerah Kasang ini lebih tinggi dari daerah lainnya.
2. Begitu juga di saat hamparan padi/sawah di peladangan *Banjar Nan Tigo* hampir matang, sehingga terasa daerah ini merupakan medan yang indah untuk melihat padi yang menguning dan ditambah dengan pemandangan bukit barisan yang indah.

Sejalan dengan perkembangannya, Kampung Medan yang masuk wilayah Kenegerian koto tuo Baserah, pada waktu pimpinan Kepala *Banjar* Musa, dimekarkan menjadi Desa dengan nama Desa Kampung Medan. Kata

“medan” berasal dari bahasa “*tamil*”, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Adapun Kepala *Banjar*/Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kampung

Medan adalah :

1. Abudullah sebagai Kepala *Banjar*
2. Sudin Kumun sebagai Kepala *Banjar*
3. Usman sebagai Kepala *Banjar*
4. Musa sebagai Kepala *Banjar*/Kepala Desa
5. Husin Murad sebagai Kepala Desa (1978-1989)
6. Muhammad Yunus sebagai Kepala Desa (1990-1998)
7. Raja Ibrahim sebagai Kepala Desa (1999-2005)
8. Anuarlis sebagai Plt Kepala Desa (2006)
9. Anuarlis sebagai Kepala Desa (2007-2012)
10. Erwinsi sebagai Kepala Desa (2012 - sekarang)

a. Keadaan Geografis

Desa Kampung Medan memiliki luas wilayah 15.750 km² dan jumlah penduduk 2.120 jiwa yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun, 7 (tujuh) RW dan 14 (empat belas) RT. Adapun batas wilayah Desa Kampung Medan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Madinah, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepala Pulau, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru – Pasar Usang.

b. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Kampung Medan adalah 2.120 jiwa yang terdiri dari 870 jiwa penduduk laki-laki dan 1.250 jiwa penduduk perempuan dengan 570 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Laki – laki	870	41,03 %
2	Perempuan	1.250	58,96 %
Jumlah		2.120	100 %

Sumber: Kantor Kecamatan Kuantan Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 870 jiwa dengan persentase 41,03% dan yang berjenis kelamin perempuan 1.250 jiwa dengan persentase 58,96%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Desa Kampung Medan yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

c. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kampung Medan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
	2	3	4
1	SD/Sederajat	418	19,71 %
2	SMP/Sederajat	367	17,31 %
3	SMA/Sederajat	586	27,64 %

Sambungan dari Tabel IV.4

1	2	3	4
4	Diploma – Strata 1	247	11,65 %
5	Pasca Sarjana	5	0,23 %
6	Putus Sekolah	138	6,50 %
7	Lain-lain	359	16,93 %
Jumlah		2.120	100 %

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kampung Medan tamatan SMA sebanyak 27,64 %, tamatan SD sebanyak 19,71%, tamatan SMP sebanyak 17,31 %. Sedangkan yang tamatan Diploma dan Sarjana sebanyak 11,65 %. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kampung Medan dikategorikan Cukup tinggi

d. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.5 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kampung Medan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	2	3	4
1	Petani	600	28,30 %
2	Pedagang	150	7,07 %
3	Buruh	150	7,07 %
4	Jasa Persewaan	5	0,23 %

Sambungan dari Tabel IV.5

1	2	3	4
5	Swasta	285	13,44 %
6	Tukang	35	1,65 %
7	Guru	50	2,35 %
8	Sopir/Angkutan	43	2,02 %
9	Pensiunan	30	1,41 %
10	Bidan/Perawat/Dokter	30	1,41 %
11	TNI/Polri	15	0,70 %
12	PNS	55	2,59 %
13	Lain-lain	672	31,69 %
Jumlah		2.120	100 %

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan

Dari tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kampung Medan berprofesi sebagai petani dengan persentase 28,30 %, dan lain-lain seperti penduduk yang masih bersekolah serta para pencari kerja sebanyak 31,69 %. Untuk itu pemerintah desa sangat dituntut untuk dapat membantu dan menjebatani kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, bukan saja pemerintah desa melainkan juga oleh pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan sampai ke pemerintah pusat.

Agar kehidupan masyarakat desa terus dapat berlanjut perlu adanya pembinaan dan pelatihan petani atau yang sesuai dengan profei masyarakata itu sendiri agar masyarakat benar-benar dapat merasakan langsung arti dari sebuah pembangunan.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.6 : Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung Medan

No	Sarana dan Prasarana Umum	Lokasi	Jumlah
1	Sarana Ibadah : • Mesjid • Musholla	Dusun II dan Dusun I Dusun I, II, III	2 8
2	Sarana Pendidikan : • TK • SD • SMP • MDA	Dusun II Dusun III Dusun II Dusun III	1 1 1 1
3	Sarana Kesehatan : • UPTD Kesehatan • Posyandu • Bidan • Poliklinik	Dusun III Dusun I Dusun I Dusun I	1 1 1 1
4	Sarana Keamanan : • Poskamling	Dusun I, II	2
5	Sarana Olahraga : • Lapangan Bola Kaki • Lapangan Volly • Lapangan Takraw	Dusun I, II Dusun II, III Dusun I	1 2 1

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana umum di Desa Kampung Medan telah memadai, hanya sebagian kecil fasilitas umum tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat desa.

B. Struktur Dan Tugas Pokok Organisasi


Untuk dapat mengetahui Jumlah Aparat Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.7 : Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Kampung Medan

No	Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah (orang)
1	Perangkat Desa	5
2	Dusun	3
3	Rukun Warga (RW)	7
4	Rukun Tetangga (RT)	14
5	Badan Permusyawaratan Desa	7
Jumlah		36

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Berikut penulis sertakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa bertugas :

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa
4. memberdayakan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. menetapkan Peraturan Desa
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. membina kehidupan masyarakat Desa
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. memanfaatkan teknologi tepat guna
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Tugas Pokok Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Desa adalah :

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok kaur terkait Urusan Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi dalam urusan pemerintahan :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

d. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok kaur terkait Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi dalam Urusan Umum :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencacatan inventaris kekayaan desa
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

e. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas pokok kaur terkait Urusan Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi dalam Urusan Pembangunan :

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pengelolaan tugas pembantuan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

f. **Ketua Dusun**

Ketua Dusun memiliki tugas yaitu :

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah Kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Fungsi Ketua Dusun yaitu :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

g. **RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga)**

Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga mempunyai tugas :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa
2. Memelihara kerukunan hidup warga
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rukun Tetangga mempunyai fungsi :

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan desa
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

4. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya


Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa.

Rukun Warga mempunyai tugas :


1. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayah kerjanya
2. Membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dalam bidang pembangunan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rukun Warga mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW
2. Fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Daerah



Gambar IV.2
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Medan
Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020



Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain mempunyai fungsi :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan musyawarah BPD
6. menyelenggarakan musyawarah Desa
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan